



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO
Jl. Tanjung Raya Nomor 44, Madiun, 63138,
Telepon (0351) 468244,
Pos-el kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id
Laman <https://kelurahanmanisrejo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO KOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.303.5/45/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG/ADMIN LAPOR SP4N
DI LINGKUNGAN KELURAHAN MANISREJO
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Penunjukan Pejabat Penghubung/ Admin LAPOR SP4N di Lingkungan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021;
 9. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.109/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penghubung di Lingkungan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Admin LAPOR SP4N di Lingkungan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelolaan pengaduan media cetak maupun media elektronik;
- b. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan kepada masyarakat pengguna layanan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik;
- c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

KEEMPAT : Admin LAPOR SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
- b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pejabat di lingkungan Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman berdasarkan kategori pengaduan;
- c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Kecamatan Taman;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
- e. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengaduan Nasional, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di MADIUN
Pada tanggal : 26 April 2024

LURAH MANISREJO,



GANDUNG TRIYANTO, S.H., M.H.

Penata

NIP 197212202008011006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 042-401.303.5/45/2024
TANGGAL : 26 April 2024

PEJABAT PENGHUBUNG DAN ADMIN LAPOR SP4N

No.	KEDUDUKAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Pejabat Penghubung	:	Sekretaris Kelurahan Manisrejo
2	Admin LAPOR SP4N	:	Dewi Ayu Ardila Staf Sekretaris Kelurahan Manisrejo

LURAH MANISREJO,



GANDUNG TRIYANTO, S.H., M.H.

Penata

NIP 197212202008011006